



P U T U S A N
Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : JOHAN WAHYUDI alias JOHAN alias YUDI alias
GUS Bin SOELISTYO ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 September 1978 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banyuwangi Rt.003 Rw.002 Kel. Kadipiro, Kec.
Banjarsari, Kota Surakarta, atau Kp. Prawit No.8
Rt.003 Rw.003 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta ; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN Surakarta, sebagai berikut : -----

1. Penyidik, Penangkapan sejak tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ; -----
2. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ; -----
3. Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Direktorat Tindak Pidana Umum lainnya selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal, 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ; -----

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PT SMG



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ; -----
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Oktober 2014 Nomor 723/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ; -----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 776/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama JOKO HARYADI, SH. dan ALFAN WIYONO, SH., pekerjaan: Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum JOKO HARYADI, SH di Jalan Brotojoyo No. 25 Dawung Tengah 02 / XIV Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 27 Oktober 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 309/PEN.PID/2014/PT.SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini : -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Desember 2014 Nomor : 309/Pid/2014/PT.SMG, tentang Penetapan Hari Sidang -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN. Skt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara.PDM-61/SKARTA/Euh.2/06/2014 adalah sebagai berikut : ---

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS, pada hari SELASA, tanggal 25 MARET 2014 sekitar Jam. 04.15.



Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau dalam rentang waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Prawit Rt.03, Rw.03, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Jawa Tengah, tersangka melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara Tanpa hak atau melawan hukum, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari ditangkapnya saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekira Jam. 15.00.. Wib di Stasiun Senin Jakarta Pusat dan dari saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN (berkas terpisah) didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis Shabu seberat +- 979,51 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan koma lima puluh satu) Gram yang baru diterimanya dari seorang wanita yang tidak dikenal di dekat Klenteng Pluit Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 12.00. Wib. Setelah dilakukan interogasi saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN (berkas terpisah) mengaku telah disuruh oleh SARTONI ALS TONI (warga Binaan Pemasyarakatan) yang berada di lapas Nusakambangan untuk menerima Narkoba tersebut dan selanjutnya untuk dibawa ke Solo Jawa Tengah untuk diserahkan kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS ; -----
- Berdasarkan informasi tersebut saksi Ari Resdianto dan saksi Edi Utomo (Anggota BNN) dengan tim BNN bersama dengan saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN (berkas terpisah) melakukan control delivery untuk menyerahkan Narkoba tersebut kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Prawit Rt.03, Rw.03, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah Pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 04.00. Wib dan sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN menyerahkan 1 (satu)



buah tas warna kuning didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS, kemudian setelah terdakwa menerima kiriman barang yang dibawa oleh saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN, saksi Ari Resdianto dan saksi Edi Utomo (anggota BNN) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN dan terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS, lalu terhadap terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS dilakukan penggledahan rumah terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS dan didapatkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah tas berwarna kuning didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto \pm 979, 51 gram ; -----
2. 1 (satu) buah KTP Kota Surakarta NIK : 3372051709780008 atas nama JOHAN WAHYUDI ; -----
3. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor kartu : 6019 0025 8370 2347 ; -----
4. 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS ; -----
5. 1 (satu) buah Hand phone merk SAMSUNG SIII Mini warna putih berikut simcard No. 083866749778 ; -----
6. 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry Bold warna hitam berikut simcard No.081915367967 ; -----
7. 1 (satu) buah I-Phone warna putih berikut simcard 08982075318 ; -----
8. 1 (satu) bungkus plastik Klip ; -----
9. 2 (dua) gulung aluminium foil ; -----

- Terdakwa disuruh oleh Sdr. SARTONI alias TONI untuk menerima narkotika dari saksi Setiyawan alias Wawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama, pada sekitar tanggal 22 Pebruari 2014 terdakwa menerima shabu dari saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total berat \pm 500 gram. Kemudian atas perintah sdr. SARTONI alias TONI alias GUS memerintahkan kepada terdakwa untuk memberikannya kepada temannya saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL yang bernama Sdr. SEDENG sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya diserahkan dengan cara "Alamat" di daerah



Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah. Terdakwa mendapatkan imbalan berupa seperempat gram shabu yang terdakwa gunakan bersama Sdr. SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL di rumah terdakwa. Kedua, pada sekitar awal bulan Maret 2014 terdakwa menerima shabu dari saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat bruto \pm 1.000 gram. Kemudian atas perintah sdr. SARTONI alias TONI alias GUS memerintahkan kepada terdakwa untuk memberikannya kepada temannya saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL yang bernama Sdr. SEDENG sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sisanya diserahkan dengan cara "alamat" di daerah Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah dan sebagian shabu tersebut terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa jual sendiri. Imbalan yang terdakwa dapatkan adalah potongan harga dari sdr. SARTONI alias TONI alias GUS. Terdakwa membeli narkoba dari sdr. SARTONI alias TONI alias GUS sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) narkoba tersebut terdakwa gunakan sendiri dan sisanya terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Untuk pembayarannya dengan cara mentransfer menggunakan rekening Nomor 327032555 atas nama DIAN NOVIANTI. Ketiga, pada tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 04.00. Wib atas perintah sdr. SARTONI alias TONI alias GUS terdakwa akan menerima barang yang dibawa oleh saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prawit No. 8 Rt.003, Rw.003, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas BNN ; -----

- Terdakwa kenal dengan sdr. SARTONI alias TONI alias GUS sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. DINO yang juga adik ipar dari sdr. SARTONI alias TONI alias GUS dalam rangka bisnis narkoba. Sdr. DINO dan sdr. SARTONI alias TONI alias GUS saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan saat ini sedang menjalani hukuman karena perkara narkoba. Sedangkan dengan saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL terdakwa kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Terdakwa



dikenalkan oleh Sdr. DINO saat terdakwa main di rumahnya. Atas perintah sdr. SARTONI alias TONI alias GUS terdakwa menerima narkoba dari saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL sudah 2 (dua) kali terdakwa juga pernah menggunakan shabu bersama dengan saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL ; -----

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu plastic klip berisi shabu dari Sdr. DEDI dan RUDI sekitar 2 (dua) minggu lalu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram nya dan terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Terdakwa melakukan bisnis narkoba sejak 3 (tiga) yang lalu membeli barang dari sdr. Rudi dan Dedi di Daerah Balong Pasar Gede seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- per gramnya. Trdakwa membeli setiap 3 - 5 hari sekali dan serah terima Narkoba dengan cara "alamat" dan pembayarannya dengan cara transfer menggunakan rekening BCA istri terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 32D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2014 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti sebagai berikut : --
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : -----
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8183 gram ; -----
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8066 gram ; -----
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8076 gram ; -----
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8226 gram ; -----



5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8135 gram ; -----
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8333 gram ; -----
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8688 gram ; -----
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7743 gram ; -----
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9428 gram ; -----
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8129 gram ; -----

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JOHAN WAHYUDI ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 2 No. 2 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No. 3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No. 4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkius plastik bening kode 7 No.7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkius plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ; -----

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa : -----

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6494 gram ; -----
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5756 gram ; -----
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6680 gram ; -----



4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5712 gram ; -----
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6687 gram ; -----
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7250 gram ; -----
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7967 gram ; -----
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7067 gram ; -----
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8160 gram ; -----
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7428 gram ; -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS, pada hari SELASA, tanggal 25 MARET 2014 sekitar Jam. 04.15. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau dalam rentang waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Prawit Rt.03, Rw.03, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Jawa Tengah, tersangka melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika, tersangka Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari ditangkapnya saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekira Jam. 15.00.. Wib di Stasiun Senin Jakarta Pusat dan dari saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN (berkas terpisah) didapatkan barang bukti



berupa 1 (satu) buah tas warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu seberat +- 979,51 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan koma lima puluh satu) Gram yang baru diterimanya dari seorang wanita yang tidak dikenal di dekat Klenteng Pluit Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 12.00. Wib. Setelah dilakukan interogasi saksi SETIYAWAN ALAS WAWAN (berkas terpisah) mengaku telah disuruh oleh SARTONI ALS TONI (warga Binaan Pemasyarakatan) yang berada di lapas Nusakambangan untuk menerima Narkotika tersebut dan selanjutnya untuk dibawa ke Solo Jawa Tengah untuk diserahkan kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS ; -----

- Berdasarkan informasi tersebut saksi Ari Resdianto dan saksi Edi Utomo (Anggota BNN) dengan tim BNN bersama dengan saksi SETIYAWAN ALAS WAWAN (berkas terpisah) melakukan control delivery untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Prawit Rt.03, Rw.03, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surtakarta Jawa Tengah Pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 04.00. Wib dan sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi SETIYAWAN ALAS WAWAN menyerahkan 1 (satu) buah tas warna kuning didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS, kemudian setelah terdakwa menerima kiriman barang yang dibawa oleh saksi SETIYAWAN ALAS WAWAN, saksi Ari Resdianto dan saksi Edi Utomo (anggota BNN) langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SETIYAWAN ALAS WAWAN dan terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS, lalu terhadap terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS dilakukan penggledahan rumah terdakwa JOHAN WAHYUDI ALIAS JOHAN ALIAS YUDI ALIAS GUS dan didapatkan barang bukti berupa : --
1. 1 (satu) buah tas berwarna kuning didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis shabu dengan total berat brutto ± 979, 51 gram ; -----



2. 1 (satu) buah KTP Kota Surakarta NIK : 3372051709780008 atas nama JOHAN WAHUYUDI ; -----
 3. 1 (satu) buah ATM Paspas BCA dengan nomor kartu : 6019 0025 8370 2347 ; -----
 4. 1 (satu) buah Tiimbangan merk ACIS ; -----
 5. 1 (satu) buah Hand phone merk SAMSUNG SIII Mini warna putih berikut simcard No. 083866749778 ; -----
 6. 1 (satu) buah HandPhone merk Blackberry Bold warna hitam berikut simcard No.081915367967 ; -----
 7. 1 (satu) buah I-Phone warna putih berikut simcard 08982075318 ; -----
 8. 1 (satu) bungkus plastic Klip ; -----
 9. 2 (dua) gulung aluminium foil ; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik sdr. SARTONI alias TONI alias GUS dan Terdakwa kenal dengan sdr. SARTONI alias TONI alias GUS sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. DINO yang juga adik ipar dari sdr. SARTONI alias TONI alias GUS dalam rangka bisnis narkotika. Sdr. DINO dan sdr. SARTONI alias TONI alias GUS saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan saat ini sedang menjalani hukuman karena perkara narkotika. Sedangkan dengan saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL terdakwa kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. DINO saat terdakwa main di rumahnya. Atas perintah sdr. SARTONI alias TONI alias GUS terdakwa menerima narkotika dari saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL sudah 2 (dua) kali terdakwa juga pernah menggunakan shabu bersama dengan saksi SETIYAWAN ALIAS WAWAN ALIAS POKIL ; -----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 32D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 April 2014 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti sebagai berikut :



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak
segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya
terdapat : -----

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8183 gram ; -----
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8066 gram ; -----
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8076 gram ; -----
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8226 gram ; -----
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8135 gram ; -----
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8333 gram ; -----
- 7) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8688 gram ; -----
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,7743 gram ; -----
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,9428 gram ; -----
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 1,8129 gram ; -----

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JOHAN WAHYUDI ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode
1 No 1, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 2 No. 2
Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 3 No. 3, Kristal
warna putih didalam bungkus plastic bening kode 4 No. 4, Kristal warna
putih didalam bungkus plastic bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih
didalam bungkus plastic bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam
bungkus plastic bening kode 7 No.7, Kristal warna putih didalam bungkus
plastic bening kode 8 No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastic
bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening
kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 10



No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ; -----

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa : -----

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6494 gram ; -----
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5756 gram ; -----
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6680 gram ; -----
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5712 gram ; -----
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6687 gram ; -----
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7250 gram ; -----
- 7) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7967 gram ; -----
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7067 gram ; -----
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8160 gram ; -----
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7428 gram ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2014, No.Reg.Perkara : PDM-61/SKRTA/Euh.2/06/2014 Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN WAHYUDI Alias JOHAN Alias YUDI Alias GUS Bin SOELISTYO bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan



Prekursor Narkotika, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN WAHYUDI Alias JOHAN Alias YUDI Alias GUS Bin SOELISTYO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan Barang bukti berupa : -----

- Narkotika jenis shabu seberat 979,51 gram dengan rincian seberat 20,0 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dan seberat 959,51 gram telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik BNN sesuai dengan bukti pendukung yang terlampir dalam berkas perkara antara lain Surat ketetapan pemusnahan barang bukti Narkotika dari BNN, Surat perintah pemusnahan barang bukti dari BNN, Berita acara pemusnahan barang bukti yang dilakukan penyidik BNN, Pemberitahuan pemusnahan barang bukti dari BNN kepada Kepolisian RI dan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Surakarta. Tetap terlampir dalam berkas perkara ; --

- 1 (satu) buah tas berwarna kuning ; -----

- 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS ; -----

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG SIII Mini warna putih berikut simcard No.083866749778 ; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna Hitam berikut simcard No.081915367967 ; -----

- 1 (satu) buah I-Phone warna putih berikut simcard 08982075318 ; -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip ; -----

- 2 (dua) gulung aluminium foil ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) buah KTP Kota Surakarta NIK : 3372051709780008 atas nama JOHAN WAHYUDI ; -----

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu : 6019 0025 8370 2347 ; -----



Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JOHAN WAHYUDI ALS. JOHAN ALS. YUDI ALS. GUS BIN SOELISTYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALS. JOHAN ALS. YUDI ALS. GUS BIN SOELISTYO, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) TAHUN dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) BULAN ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Narkotika jenis shabu seberat 979,51 gram dengan rincian seberat 20,0 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dan seberat 959,51 gram telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik BNN sesuai dengan bukti pendukung yang terlampir dalam berkas perkara antara lain Surat ketetapan pemusnahan barang bukti Narkotika dari BNN, Surat perintah pemusnahan barang bukti dari BNN, Berita acara pemusnahan barang bukti yang dilakukan penyidik BNN, Pemberitahuan pemusnahan barang bukti dari BNN kepada Kepolisian RI dan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Surakarta ; -----
 - 1 (satu) buah tas berwarna kuning didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi bekas sisa sabu ; -----
 - 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS ; -----



- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S III Mini warna putih berikut simcard No.083866749778 ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna Hitam berikut simcard No.081915367967 ; -----
 - 1 (satu) buah I-Phone warna putih berikut simcard 08982075318 ; ---
 - 1 (satu) bungkus plastik klip. ; -----
 - 2 (dua) gulung aluminium foil ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) buah KTP Kota Surakarta NIK : 3372051709780008 atas nama JOHAN WAHYUDI ; -----
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu : 6019 0025 8370 2347 ; -----

dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Skt dalam perkara Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid.Bdg/2014/PN. Skt jo No.72/Pid.Sus/2014/ PN.Skt dan Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Skt ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Skt tersebut Terdakwa juga mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid.Bdg/2014/PN. Skt jo No.72/Pid.Sus/2014/ PN.Skt dan Akta permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal pada 28 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti



Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana tertuang dalam akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 72/ Pid.Sus/2014/PN.Skt ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 05 November 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 November 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 26 November 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 November 2014 serta memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 26 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 10 November 2014, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya dikemukakan alasan-alasan sebagai tersebut di bawah ini : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terutama hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu rendah, belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ; -----
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut kurang memberi efek jera bagi pelaku, dan mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana termuat dalam tuntutan ; -----

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya keadilan bersifat subyektif, sehingga masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa tidak selamanya hukuman berat akan membuat Terdakwa menjadi sadar dan jera, akan tetapi bisa terjadi justru dapat berbuat nekat ; akan tetapi bagaimana pembinaan terhadap Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menyentuh hati nuraninya sehingga Terdakwa menjadi sadar, bagaimanapun juga hukuman ini bukan merupakan balas dendam ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memiliki pendapat sendiri dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh sebab itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut dibawah ini : -----

1. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena : -----
 - Bahwa Terdakwa Johan dalam penangkapan tidak menguasai barang bukti dan barang bukti sabu tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Terdakwa Wawan sewaktu ditangkap oleh petugas BNN di Jakarta ; -----
 - Bahwa Wawan mengambil barang milik Sartoni berupa sabu di Jakarta, Terdakwa tidak dikontak atau diberitahu oleh Sartoni maupun Wawan ; -----
 - Bahwa dalam penggerebekan yang dilanjutkan penggeledahan tersebut petugas dari BNN mengeluarkan tas warna kuning berisi 10 bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 979,51 gram dibuka diatas lantai dedepan Terdakwa Johan Wahyudi (Terdakwa belum menyentuh atau menguasai barang) serta



mengatakan barang tersebut milik Terdakwa Johan Wahyudi atau pesanannya, kemudian Terdakwa Johan Wahyudi menjawab “ bahwa barang itu bukan miliknya “ dan Terdakwa Johan Wahyudi mengatakan tidak pernah pesan kepada Surtoni melalui telepon ; -----

2. Bahwa Terdakwa / Pembanding keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mana dalam uraian pertimbangan hakim tersebut Terdakwa secara sah dan meyakinkan “ melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “ Percobaan Menerima Narkotika Golongan I “ dengan hukuman penjara selama 9 tahun dipotong masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 bulan penjara ; -----
Karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena : -----
- Terdakwa tidak pesan sebagaimana barang dimaksud ; -----
 - Terdakwa tidak menguasai barang berupa sabu tersebut waktu penangkapan ; -----
 - Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ; -----
3. Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak obyektif dalam mencatat keterangan saksi adechard secara nyata, sehingga tidak tercapainya keadilan bagi diri Pembanding ; -----
Bahwa Terdakwa (Pembanding) seorang pengguna atau ketergantungan berat narkotika jenis sabu sebagaimana keterangan dari saksi adechard yang diajukan oleh Terdakwa yaitu : 1. Benny Kurniawan, dr. Romy Novrizal, SpKj., M.Kes ; -----

Atas dasar hal tersebut kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk memeriksa dan memutus : -----

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua ; -----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua ; -----
- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman rehabilitasi di RSUD dr. Sudirman Mangun Sumarso Wonogiri selama 6 bulan ; -----



A t a u

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon hukuman yang sering-ringanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya sama dengan yang dikemukakan dalam memori bandingnya, sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara lengkap, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Percobaan Menerima Narkotika Golongan I “ ; Apabila diperhatikan jalannya peristiwa perbuatan pidana itu terjadi bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata petugas BNN masuk rumah Terdakwa bersama dengan saksi Setiyawan alias Wawan yang membawa tas warna kuning berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat ± 979,51 gram, tetapi bukan diserahkan kepada Terdakwa, sedang menurut keterangan saksi Setiyawan alias Wawan Narkotika tersebut menurut rencana akan diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Sartoni alias Toni sehingga Terdakwa belum sempat menerima Narkotika tersebut sudah keburu ditangkap Petugas BNN ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; dan putusan ini harus dianggap pula sebagai tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang antara lain berisi, berita acara persidangan, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Oktober 2014, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Skt., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding serta kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “ Percobaan Menerima Narkotika Golongan I “ dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ; dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa sewaktu putusan Tim BNN menangkap Terdakwa dirumahnya, narkotika dalam tas warna kuning belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, meskipun tujuannya narkotika tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Setiyawan alias Wawan atas perintah Sartoni alias Toni ; -----
2. Bahwa sebelum penangkapan oleh Petugas BNN tersebut, Terdakwa pernah membeli shabu-shabu sebanyak dua kali (2 X) dari Dedi ; Terdakwa juga pernah membeli shabu-shabu Rp. 10.000.000,- dari Sartoni untuk dikonsumsi sendiri ; -----
3. Bahwa selama persidangan tidak ada cukup bukti terhadap Terdakwa, apakah Terdakwa termasuk pengedar ; Diperhatikan ringkasan rekam medis bagi saudara Johan Wahyudi (Terdakwa), nomor rekam medis 474831 tertanggal 11 September 2014 ditandatangani oleh dr. Rommy Novrizal, SpKj., M.Kes. pada point 8 Diagnosis Multiaksial a. Axis I disebutkan : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif jenis amphetamine dan terdakwa merupakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, meskipun Terdakwa dapat dikategorikan pengguna namun pada saat tertangkap tangan, narkotika yang akan diserahkan (berjumlah \pm 979,51 gram belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, jadi belum digunakan pula oleh Terdakwa, sehingga Rekam Medis tersebut harus dipakai sebagai hal yang meringankan hukuman Terdakwa ; -----
4. Bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Terdakwa direhabilitasi di RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri selama 6 (enam) bulan tidak dapat dikabulkan, karena tidak sesuai dengan Surat edaran Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dengan demikian kepada Terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman yang setimpal kesalahannya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Skt., tanggal 20 Oktober 2014 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN. Skt tanggal 20 Oktober 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa JOHAN WAHYUDI ALS. JOHAN ALS. YUDI ALS. GUS BIN SOELISTYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa JOHAN WAHYUDI ALS. JOHAN ALS. YUDI ALS. GUS BIN SOELISTYO, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) BULAN ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Narkotika jenis shabu seberat 979,51 gram dengan rincian seberat 20,0 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dan seberat 959,51 gram telah dilakukan pemusnahan oleh Penyidik BNN sesuai dengan bukti pendukung yang terlampir dalam berkas perkara antar lain Surat ketetapan pemusnahan barang bukti Narkotika dari BNN, Surat perintah pemusnahan barang bukti dari BNN, Berita acara pemusnahan barang bukti yang dilakukan penyidik BNN, Pemberitahuan pemusnahan barang bukti dari BNN kepada Kepolisian RI dan Surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Surakarta ; -----
 - 1 (satu) buah tas berwarna kuning didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi bekas sisa sabu ; -----
 - 1 (satu) buah Timbangan merk ACIS ; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S III Mini warna putih berikut simcard No.083866749778 ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna Hitam berikut simcard No.081915367967 ; -----
 - 1 (satu) buah I-Phone warna putih berikut simcard 08982075318 ; -
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ; -----
 - 2 (dua) gulung aluminium foil ; -----
 - dirampas untuk dimusnahkan ; -----*
 - 1 (satu) buah KTP Kota Surakarta NIK : 3372051709780008 atas nama JOHAN WAHYUDI ; -----
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu : 6019 0025 8370 2347 ; -----
 - dikembalikan kepada terdakwa ; -----*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **SULARSO, SH.MH** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **5 JANUARI** **2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF PURWADI, SH.MH

DJOKO SEDIONO, SH.MH

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NURHIDAYAT, SH